

PENGELOLAAN ASET TETAP BERBASIS KOMPETENSI PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Amira Gahari, Susanto Diamandjojo

Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof Sudarto, SH Tembalang Semarang 50275
Email: gahari_amira@yahoo.co.id

Abstract: *This study have purpose to know the implementation of fixed asset management based on the SAP are set by PP No. 24 Tahun 2007 and the implementation of Indonesia's National Work Competency Standart unit of competency to manage fixed asset card in Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semarang. Methods of writing used in this Final Project are description method and exposition method. Description method is used to explain about the general description of Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semarang, while the exposition method is used totell for fixed asset management. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Semarang have implemented the Goverment Regulation No 71 of 2010 about Government Accounting Standart and the implementation of Indonesia National Work Competency Standart in the Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Semarang isn't implementing perfectly.*

Key Words: *Government Accounting Standart, Manajement of Fixed Assets, Indonesia National Work Competency Standart*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia No. 24 Tahun 2005, dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia unit kompetensi mengelola kartu aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang. Metode penulisan yang digunakan adalah metode diskripsi dan metode eksposisi. Metode diskripsi digunakan dalam membahas gambaran umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, sedangkan metode eksposisi digunakan untuk menjelaskan pengelolaan aset tetap. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan belum sepenuhnya menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Kata Kunci: **Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Aset Tetap, dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia**

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) dan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Semarang, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari beberapa dinas daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang merupakan salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang mempunyai fungsi mengelola seluruh pendapatan, keuangan dan aset yang berada di Kabupaten Semarang. Aset yang berasal dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang dapat menunjang peran dan fungsi

pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun, apabila tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu seperti halnya aset tetap.

Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (2008:5) berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang disingkat dengan SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini dikhususkan untuk bidang pekerjaan Teknisi Akuntansi. Mengelola aset tetap merupakan bagian dari pekerjaan Teknisi Akuntansi dan sebagai salah satu unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Elemen kompetensi mengelola kartu aset tetap, yang sudah diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Semarang yaitu: a) mempersiapkan pengelolaan kartu aset tetap; b) mengidentifikasi data mutasi aset dan c) membukukan mutasi aset tetap ke kartu aset tetap. Elemen kompetensi yang belum diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang yaitu mengidentifikasikan penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan penyusutan merupakan bagian dari biaya yang digunakan untuk mengetahui besarnya laba/rugi, sedangkan pemerintah daerah tidak mencari laba ataupun rugi.

METODE

Setiap usaha yang dinyatakan sebagai penelitian ilmiah harus didasarkan pada metode tertentu yang menjadi pedoman. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. "Metodologi adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisa, mengerjakan, dan mengatasi masalah yang dihadapi" (Keraf, 2004: 354). Kerangka teoritis atau kerangka ilmiah merupakan metode-metode ilmiah yang akan diterapkan dalam pelaksanaan tugas itu. Jadi, metodologi memiliki peranan yang sangat penting karena menentukan baik buruknya hasil penyusunan karya ilmiah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Menurut Keraf, (2004:182) "wawancara/*interview* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah)". Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada staf bidang aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Semarang, serta pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai pendukung dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan melalui media buku dan *browsing* internet dalam mengumpulkan data mengenai teori yang ada dalam penelitian.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua hal untuk diambil suatu kesimpulan atau solusi. Adapun analisis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kinerja pengelolaan aset tetap yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Akuntansi

Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang adalah mengatur penyusunan dan pengungkapan pelaporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Semarang selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan haruslah disajikan secara wajar dan diungkapkan secara penuh, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi utama Laporan Keuangan adalah untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Entitas Pelaporan dan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang bahwa Entitas akuntansi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 73 SKPD sekabupaten Semarang.

Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sumber Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian secara tunai, hibah atau donasi. Pembelian secara tunai di pemerintahan dicatat pada belanja daerah yang bersumber dananya diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perolehan aset tetap melalui hibah atau donasi dicatat sebesar nilai wajarnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 disebutkan bahwa aset tetap bersumber pada:

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau

- b. Sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain.

Perubahan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perubahan aset tetap daerah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan
 - 1) Pembelian Aset Tetap
 - 2) Hibah
- b. Pengurangan
 - 1) Penghapusan
 - 2) Pemindah tangan
 - 3) Penjualan
 - 4) Tukar-menukar
 - 5) Hibah
- c. Pengembangan
- d. Penggantian Utama

Basis Pencatatan

Menurut Kawedar dkk (2008:85) basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara/Kas Daerah atau entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah atau entitas pelaporan. Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menggunakan basis kas menuju akrual dan belum menerapkan penyusutan. Apabila telah diterapkan penyusutan, maka beban penyusutan masuk dalam Laporan Operasional sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Unit Kompetensi Mengelola Kartu Aset Tetap

Kode Unit : JAP.TA02.008.01
 Judul Unit : Mengelola Kartu Aktiva Tetap
 Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola kartu aktiva tetap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada perusahaan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mempersiapkan pengelolaan kartu aset tetap	1.1. Peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan kartu aset tetap disediakan 1.2. Data transaksi aset tetap disediakan
2. Mengidentifikasi data mutasi aset tetap	2.1. Saldo awal aset tetap diidentifikasi 2.2. Bukti penambahan aset tetap diidentifikasi 2.3. Bukti penghentian pemakaian aset tetap diidentifikasi 2.4. Bukti penambahan aset tetap diverifikasi 2.5. Bukti penghentian pemakaian aset tetap diverifikasi
3. Mengidentifikasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap	3.1. Jumlah biaya penyusutan dan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap diidentifikasi 3.2. Biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan diverifikasi
4. Membukukan mutasi aset tetap ke kartu aset tetap	4.1. Jumlah penambahan dan penghentian aset tetap untuk setiap transaksi dibukukan 4.2. Daftar aset tetap disajikan sesuai dengan ketentuan SOP
5. Membukukan mutasi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap	5.1. Jumlah penambahan dan pengurangan penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap dibukukan 5.2. Saldo penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap disajikan sesuai dengan SOP

Gambar 1. Standar Kompetensi Kerja

Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2008

**Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang
Rekapitulasi Aset Tetap
31 Desember 2012**

Rek.	Nama Barang	Saldo Awal 1 Januari 2012		Mutasi/Perubahan 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012				Saldo Akhir 31 Desember 2012	
		Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (Rp)
				Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (Rp)		
1.3.1	Tanah	40	48.815.082.000	-	-	-	-	40	48.815.082.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin								
	a. Alat Berat	1	40.587.500					1	40.587.500
	b. Alat Angkutan Bermotor	67	544.547.227	12	709.024.580	3	13.702.381	76	1.239.869.426
	c. Alat Angkutan Tak Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Alat-alat Bengkel / Alat Ukur	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Alat-alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Alat Kantor dan RT	722	2.149.961.216	220	1.320.070.742	95	34.384.037	847	3.435.647.921
	g. Alat-alat Studio	39	98.215.465	1	4.413.558			40	102.629.023
	h. Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-
	j. Alat Persenjataan / Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peralatan dan Mesin	829	2.833.311.408	233	2.033.508.880	98	48.086.418	964	4.818.733.870
1.3.3	Gedung dan Bangunan								
	a. Gedung dan Bangunan	27	9.416.905.179	14	8.977.219.849	-	-	41	18.394.125.028
	b. Monumen, Tugu & Rambu	1	64.109.640	-	-	-	-	1	64.109.640
	Jumlah Gedung dan Bangunan	28	9.481.014.819	14	8.977.219.849	-	-	42	18.458.234.668

(Lanjutan)

1.3.4	Jalan, Jembatan, Bangunan Air dan Jaringan								
	a. Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Bangunan Air	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Jaringan	2	87.633.920	2	95.257.067			4	182.890.987
	Jumlah Jalan, Jembatan, Bangunan Air dan Jaringan	2	87.633.920	2	95.257.067			4	182.890.987
1.3.5	Aset Tetap Lainnya								
	a. Buku dan Kepustakaan	70	315.385.280					70	315.385.280
	b. Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Hewan & Tumbuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	70	315.385.280					70	315.385.280
1.3.6	Bangunan Dalam Pengerjaan								
	a. Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Aset Lain								
	a. Tuntutan Ganti Rugi	15	664.590.310	-	-	-	-	15	664.590.310
	b. Aset Tak Berwujud	90	743.765.500	16	320.368.095	-	-	106	1.064.133.595
	Jumlah Aset Lain	105	1.408.355.810	16	320.368.095	-	-	121	1.728.723.905
	JUMLAH	1.074	62.940.783.237	265	11.426.353.891	98	48.086.418	1.241	74.319.050.710

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2013

SIMPULAN

- a. Pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Semarang belum menerapkan semua unit mengelola kartu aset tetap yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.43/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Akuntansi dan Perpajakan Sub Bidang Teknisi Akuntansi untuk Unit Kompetensi Mengelola Kartu Aset Tetap. Unit pengelolaan aset tetap yang belum diterapkan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Semarang yaitu akumulasi penyusutan aset tetap, hal ini dikarenakan aset tetap di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semarang diakui sesuai harga perolehan tanpa adanya penyusutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Widya Karya.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2008. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.43/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Akuntansi dan Perpajakan Sub Bidang Teknisi Akuntansi*. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan* Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.